



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 1 TAHUN 1996 SERI D NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 17 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

**Menimbang :** bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/642/1995 tanggal 13 Juni 1995;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1995 Seri D Nomor 8), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/109/1995 tanggal 8 Nopember 1995;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.2/13/PAN.ANG/1995 tanggal 23 Desember 1995 tentang Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.

**Mendengar :** Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Desember 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

### **Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 26.333.734.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.126.861.000,00 sehingga menjadi Rp. 29.460.595.000,00;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 Rp. 26.333.734.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.126.861.000,00 sehingga menjadi Rp. 29.460.595.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

**a. BELANJA RUTIN :**

Sebelum Perubahan	Rp.	11.834.257.000,00
Bertambah .....	Rp.	<u>1.679.947.000,00</u>

Belanja Rutin  
setelah perubahan..... Rp. 13.514.204.000,00

**b. BELANJA PEMBANGUNAN :**

Sebelum Perubahan	Rp.	14.499.477.000,00
Bertambah .....	Rp.	<u>1.446.914.000,00</u>

Belanja Pembangunan  
setelah perubahan..... Rp. 15.946.391.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan Rp. 29.460.595.000,00

### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996

Sebelum perubahan .....	Rp.	1.819.410.000,00
Bertambah .....	Rp.	117.336.000,00
<hr/>		
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan .....	Rp.	1.996.746.000,00

- (2) Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996.

Sebelum perubahan .....	Rp.	1.819.410.000,00
Bertambah .....	Rp.	177.336.000,00
<hr/>		
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan .....	Rp.	1.996.746.000,00

- (2) Rincian Belanja dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 29 Desember 1995  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II PEMALANG**

Ketua,

CAP

ttd

**Drs. H. LASWADI**

CAP

ttd

**Drs. H. SOEWARTONO**

**DIUNDANGKAN**

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 1 TANGGAL 19 FEBRUARI 1996  
SERI D NO. 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

**Drs. MOELJONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 029 622

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 903/335/1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 0/125/KU Tanggal 2 Januari 1996 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1995 Tanggal 29 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.
- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19

- Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Memperhatikan :**

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tanggal 13 Juni 1995 Nomor 903/642/1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Desember 1995 Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan:**

**PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Desember 1995 Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah dengan  
Rp. 3.126.861.000,00 sehingga menjadi sebesar  
Rp. 29.460.595.000,00
2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah dengan  
Rp. 3.126.861.000,00 sehingga menjadi sebesar  
Rp. 29.460.595.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin  
sebelum Perubahan ..... Rp. 11.834.257.000,00  
Bertambah ..... Rp. 1.679.947.000,00  
Belanja Rutin  
setelah Perubahan ..... Rp. 13.514.204.000,00
  - b. Belanja Pembangunan  
sebelum Perubahan ..... Rp. 14.499.477.000,00  
Bertambah ..... Rp. 1.446.914.000,00  
Belanja Pembangunan  
setelah Perubahan ..... Rp. 15.946.391.000,00  
Jumlah Anggaran Belanja Daerah  
setelah Perubahan ..... Rp. 29.460.595.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar

Rp. 177.336.000,00 sehingga menjadi sebesar

Rp. 1.996.746.000,00

- b. Belanja Urusan Kas Perhitungan ( UKP ) Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar

Rp. 177.336.000,00 sehingga menjadi sebesar

Rp. 1.996.746.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebelum

Perubahan ..... Rp. 1.819.410.000,00

bertambah ..... Rp. 177.336.000,00

Belanja Rutin

setelah Perubahan ..... Rp. 1.996.746.000,00

2. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan ..... Rp. -

bertambah ..... Rp. -

Belanja Pembangunan

setelah Perubahan ..... Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas  
dan Perhitungan

setelah Perubahan ..... Rp. 1.996.746.000,00

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 29.460.595.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 29.460.595.000,00

b. BELANJA :

- Rutin ..... Rp. 13.514.204.000,00

- Pembangunan..... Rp. 15.946.391.000,00

Jumlah ..... Rp. 29.460.595.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan.....	Rp. 1.996.746.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin .....	Rp. 1.996.746.000,00
- Pembangunan .....	Rp. -
Jumlah .....	Rp. 1.996.746.000,00
Sisa .....	Rp. NIHIL

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995 / 1996 termasuk Bagian Urusan Kas sebesar Rp. 31.457.341. 000,00

**KEDUA : PENDAPATAN**

1. Untuk Tahun Anggaran selanjutnya, Ayat 1.1.1.000 " sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu ", agar dirinci antara lain sisa Kas, sisa UUDP pada Bendaharawan dan Sisa Utang/Piutang (UKP) dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah pada kolom keterangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Administrasi Keuangan Daerah.
2. Sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1996 Nomor 900/481/PUOD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang mendapat tambahan penerimaan yang bersumber dari dana SDO Tahun Anggaran 1995/1996 untuk pengadaan peralatan kesehatan RSUD Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 350.000.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penerimaannya supaya dianggarkan pada Ayat 1.4.1 214 SBBO-RSUD dan dalam Anggaran Manajemen pada kolom Keterangan supaya disebutkan penerimaan pengadaan peralatan Medis. Sedang untuk pengeluaran dalam Anggaran Belanja Rutin Pos 2.5.2 Pasal berakhirkan 1030 dengan uraian biaya pengadaan peralatan Medis, dengan adanya tambahan bantuan tersebut di atas, maka jumlah nilai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1995

tanggal 29 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 disesuaikan sebagai berikut :

- Semula tercantum sebesar ..... Rp. 29.460.595.000,00
- Bertambah sebesar ..... Rp. 350.000.000,00

Sehingga jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar ..... Rp. 29.810.595.000,00

Penyesuaian jumlah dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, langsung disesuaikan dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.

3. Penerimaan Penambahan Bagian Bagi Hasil dari Tingkat I, PKB/BBNKB, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 31 Oktober 1995 Nomor 970/25975 tentang Pemberian Dana Tambahan 20% PKB/BBNKB Tahun Anggaran 1995/1996 yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 supaya dicantumkan realisasinya dalam penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.
4. Penerimaan dari Puskesmas sebesar Rp. 247.384.000,00 dalam Anggaran Manajemen yang tercantum pada Pos Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten supaya dipindahkan pada ayat 1.2.2.098 " Penerimaan Puskesmas ". Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah .

#### KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Biaya Kunjungan Kerja Propinsi Daerah Tingkat I RIAU sebesar Rp. 3.305.000,00 dalam Anggaran Manajemen yang tercantum pada Pasal 2.2.3.1084 " Biaya Operasional " supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1100 " Biaya Tamu Daerah ".
2. Pasal 2.2.4.1081 " Uang Perangsang dan Insentif " sebesar Rp.183.012.000,00 yang tercantum pada kolom Penjelasan Anggaran Manajemen, supaya dicantumkan Dasar Hukum Pengaturannya.

3. Pasal 2.5.1.1021 " Pembelian Obat-obatan untuk Pasien " sebesar Rp. 274.379.000,00 pada kolom Keterangan Anggaran Manajemen supaya dicantumkan sumber dananya ( PAD,SBBO,RSUD,PHB dan lain-lain ).

#### KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Pasal 2 P.0.18.1.03.003 " Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang tercantum dalam Anggaran Manajemen jumlah dananya semula tercantum sebesar Rp. 56.828.000,00 disesuaikan dengan jumlah dalam buku kerangkannya sebesar Rp. 284.828.000,00 dalam kolom keterangan Anggaran Manajemen disamping dilengkapi Jenis, Merk supaya dicantumkan pula untuk peruntukannya. Selanjutnya untuk Pelaksanaan Pengadaannya terlebih dahulu dimintakan ijin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI), maka pencantuman Pasal 2P.0.19.201.003 " Proyek Penyaluran Penyertaan Pembangunan SIKOMDAGRI Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang " sebesar Rp. 50.000.000,00 supaya dipindahkan pada Sektor/Sub Sektor 2P.0.A Subsidi Pembangunan Kepala Daerah Bawahan, Pasal berkenaan dengan Uraian Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Pembangunan SISKOMDAGRI.

KELIMA : Segera dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 910/6249/1995/KU tanggal 29 Desember 1995 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996, sesuai dengan catatan-catatan tersebut diatas.

- KEENAM : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 17 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 16 FEBRUARI 1996

**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I  
JAWA TENGAH**

Cap

ttd

**SOEWARDI**



SALINAN : Keputusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD UP. Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
15. Peringgal.

1 sampai dengan 12 untuk diketahui :  
13 dan 14 guna diindahkan.

---